

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERUBAHAN TINDAK PIDANA PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Rafita Dewi

110110160259

Sebagai kepala pemerintahan tertinggi, harkat dan martabat Presiden dihormati dan dilindungi oleh Negara. Namun realitanya menunjukkan bahwa kasus yang menunjukkan serangan terhadap kehormatan Presiden masih sering ditemui. Dalam perkembangannya KUHP mengalami pembaruan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, dimana legislator merumuskan tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden sebagai delik aduan yang secara spesifik diatur dalam Pasal 220 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden sebagai delik aduan, serta bagaimana penafsiran dan batasan unsur kepentingan umum pada Pasal 218 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam konteks penyerangan kehormatan Presiden.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan, literature, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu melukiskan fakta-fakta dari data yang diperoleh berdasarkan kenyataan. Analisis data dilakukan dengan berpedoman pada data-data kepustakaan untuk mendapatkan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa rekriminalisasi tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden sebagai delik aduan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana lebih kuat dan efektif terhadap pelaku penyerangan kehormatan Presiden. Kemudian, unsur kepentingan umum pada Pasal 218 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan jaminan bahwa tindakan yang dilakukan untuk kepentingan umum tidak akan dianggap sebagai tindakan yang menyerang kehormatan diikuti dengan memperhatikan bahwa kritik yang diungkapkan harus bersifat konstruktif.